

### **BAB 3**

## **PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA BENGKULU**

Setelah pada Bab II yang lalu dibicarakan perihal pentingnya pajak bagi pemerintah, dan kriteria yang harus diindahkan dalam pemungutan pajak oleh pemerintah, maka bab ini akan berbicara mengenai pungutan pajak perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu. Sebagaimana dikemukakan di Bab II bahwa pemerintah Kota Bengkulu, beserta daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi penghasil sarang burung walet misalnya: Kabupaten Berau, sejak bergulirnya era otonomi dan desentralisasi daerah telah mengaktifkan pungutan pajak terhadap perusahaan sarang burung walet. Pungutan pajak ini, terutama, dimaksudkan untuk mendukung PAD karena dirasa PAD yang bisa dikumpulkan dari pajak-pajak dan retribusi yang secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang (UU 22 dan 25 tahun 1999, No. 32 dan 33 tahun 2004 dan UU No. 34 tahun 2000) tidak akan memadai untuk mendukung tugas-tugas otonomi dan desentralisasi tersebut.

### **3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bengkulu**

Pemungutan pajak perusahaan atas sarang burung walet di Kota Bengkulu telah berjalan sejak tahun 2003. Pemungutan pajak ini didasarkan atas Peraturan Daerah No.01 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Perda ini di undangkan di kota Bengkulu pada tanggal 21 Januari 2002.

Berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2002 tersebut (Bab I Pasal 1 ayat e) pungutan pajak atas sarang burung walet dikenakan kepada pengambilan dan pemanfaatan Perihal burung walet itu sendiri (Pasal 1 Ayat f) dikatakan merupakan satwa liar yang termasuk marga *Collocalia* yaitu *Collocalia Fuchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculata* dan *Collocalia Linchi*, baik yang hidup di habitat alam maupun diluar habitat alam ( diusahakan dan dibudidayakan).

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet (Bab II, pasal 2), sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan sarang burung

walet (Bab II, Pasal 4), dan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan dan atau mengusahakan sarang burung walet (Bab II, pasal 5).

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah perolehan sarang burung walet (Bab II, pasal 6 ayat 1), dan cara perhitungan dasar pajak tersebut adalah: jumlah hasil panen dalam kilogram (Bab II, pasal 6 ayat 2). Jadi, berdasarkan definisi dasar pajak ini dapatlah dikatakan bahwa di kota Bengkulu pemungutan pajak sarang burung walet adalah *unit tax*, artinya pajak dikenakan kepada kuantitas bukan nilai atau jumlah setelah dikalikan dengan harga sarang burung walet. Selanjutnya, tentang tarif pajaknya –sebagaimana disebutkan di Bab II pasal 7 dikatakan bahwa tarif pajaknya adalah 15 % (lima belas persen).

Perda tentang pungutan sarang burung walet ini (Perda No, 1 Tahun 2002) sampai dengan tesis ini ditulis tidak pernah dianulir oleh pemerintah pusat. Karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, dan kemudian revisinya yaitu UU No. 32 dan 33 tahun 2004, yang mengatakan bahwa setiap perda (pajak dan atau retribusi yang setelah 1 bulan dikirim ke pemerintah pusat untuk dievaluasi dan ternyata tidak mendapat keberatan apapun dari pemerintah pusat maka perda tersebut dapat tetap dijalankan oleh pemerintah daerah, pungutan pajak sarang burung walet ini pun sejak tahun 2002 tetap dijalankan oleh kota Bengkulu.

Beruntung dengan kemudian lahirnya undang-undang nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang yang mana merupakan upaya pemerintah pusat merevisi undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No.34 tahun 2000. Dalam undang-undang yang baru ini pungutan pajak sarang burung walet menjadi eksplisit dinyatakan sebagai pajak daerah. Dengan keluarnya undang-undang no.28 tahun 2009 ini Pemerintah Kota Bengkulu tidak perlu lagi merasa takut perdanya tentang pungutan pajak sarang burung walet akan dianulir oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bengkulu dapat tetap meneruskan pungutan pajak sarang burung walet di daerahnya, hanya perda ini perlu segera direvisi.

Dalam upayanya untuk menyesuaikan dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru ini (UU No.28 tahun 2009), Pemerintah Kota Bengkulu juga telah mulai melakukan revisi pada perda-perdanya, termasuk

perda pajak sarang burung walet. Revisi atas perda No.01 tahun 2002 telah dimulai, yaitu dengan menyusun rancangan perda baru dan kini rancangan perda ini sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD Kota Bengkulu.

Dalam rancangan perda pajak sarang burung walet (revisi perda No.01 tahun 2002), objek, subjek dan wajib pajak tidak mengalami perubahan, yang akan berubah hanyalah tentang tarif dan basis pajaknya. Tarif pajak sarang burung walet direncanakan tidak lagi 15%, melainkan hanya sebesar 7,5%. Pertimbangannya adalah: dengan lebih kecilnya tarif pajak maka dapat diharapkan jumlah wajib pajak patuh akan lebih banyak, selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, tarif pajak sarang burung walet maksimal adalah 10%. Basis pajak atau dasar pengenaan pajak sarang burung walet pada raperda ini adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.


Perda Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pajak Sarang Burung Walet di ikuti dengan keluarnya Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Tujuan dari dikeluarkannya perda ini adalah untuk : (1) menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet, (2) meningkatkan produktivitas sarang burung walet di luar habitat alami, (3) untuk pembinaan dan pengawasan, pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Perda ini sampai dengan sekarang belum terimplementasikan di lapangan. Perda pengusahaan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dukungan legal yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini DPPKA untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet. Melalui perda ini, bila dilaksanakan sesuai dengan semua aturan yang ada di perda, maka pemerintah daerah akan dapat mendata semua pengusaha sarang burung walet, karena setiap pengusaha yang akan melakukan pengusahaan sarang burung walet harus mendapat izin dari walikota Bengkulu. Perda ini hanya merupakan perda izin, tidak ada penarikan apa pun dalam perda ini dan perda ini tidak memuat adanya retribusi dalam pemberian izin pengusahaan sarang burung walet.

Perda Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2002 ini bila diimplementasikan dengan baik, penulis melihat perda ini sebagai sebuah instrument yang dapat digunakan untuk menekan wajib pajak yang menghindar dari pajak, untuk mau membayar pajak dengan sistem izin usaha sarang burung walet yang berdasarkan perda dikeluarkan tiap lima tahun, setiap tahunnya dapat dilakukan registrasi ulang, dengan membawa bukti pelunasan pajak sarang burung walet tahun sebelumnya.

### **3.2 Instansi Pemungut Dan Mekanisme Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bengkulu**

Satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) kota Bengkulu yang bertugas memungut dan mengumpulkan pajak Sarang burung walet adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu. Pembentukan DPPKA Kota Bengkulu baru berlangsung sekitar 2 tahun. Tepatnya, pada bulan Juni 2008, pembentukan DPPKA ini didasari oleh peraturan daerah nomor 09 Tahun 2008. Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah dimaksud, DPPKA mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. Sebelum DPPKA terbentuk, pungutan pajak sarang burung walet ini dikelola oleh Dinas Pendapatan (DISPENDA) Kota Bengkulu.

Mengenai mekanisme pemungutan pajak sarang burung walet itu oleh DPPKA dapat terlihat seperti yang ditunjukkan di diagram / Gambar 3.1 diagram alur mekanisme pemungutan pajak dan pembayarannya di bawah ini :



Sumber : DPPKA Kota Bengkulu, data diolah

**Gambar 3.1**  
**Mekanisme Pemungutan Dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet Kota Bengkulu**

Berdasarkan Gambar 3.1 diagram alur mekanisme pemungutan pajak dan pembayarannya terlihat bahwa Setiap wajib pajak sarang burung walet diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah); SPTDP yang telah ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak; Berdasarkan SPTPD tersebut, Kepala Daerah menetapkan pajak sarang burung walet terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah); Pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan di Kas Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD; Pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan surat setoran pajak daerah.

Pajak sarang burung walet berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2002, memuat lebih lengkap mengenai tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran dan tata cara penagihan pajak sarang burung walet

Tata cara perhitungan dan penetapan pajak : Wajib pajak lapor kepada walikota cq Ka.DPPKAD, kemudian mengisi SPTPD ( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Berdasarkan SPTPD ini walikota menetapkan pajak dengan mengeluarkan SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah). Berdasarkan SKPD inilah wajib pajak membayar pajaknya . Bila : Satu dibayar tepat waktu dan tepat jumlah maka pada akhir tahun ( setelah 1 tahun ) pajak terutang Walikota dapat menerbitkan SKPDN ( Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil). Dua, Tidak dibayar atau kurang bayar, setelah lewat dari 30 hari maka kena sanksi 2 % . Hal ini akan ditagih dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) setelah 1 tahun pajak terutang Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila pajak tidak dibayarkan atau kurang bayar, maka dikenakan sanksi 2 % dari pajak yang kurang bayar. Atau pemerintah akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ada data baru yang menyebabkan pertambahan jumlah pajak terutang, dan dikenai sanksi 100%.

Tata cara pembayaran pajak sarang burung walet berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2002 adalah : Satu, Pajak dibayarkan pada kas daerah berdasarkan SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah) yaitu melalui pembayaran langsung ke kas daerah atau tempat yang ditunjuk dalam hal ini pada DPPKAD ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Dua, Pajak harus dibayarkan sekaligus atau lunas, namun Walikota dapat memberikan persetujuan pengasuran pajak oleh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu dan setelah memenuhi syarat tertentu dan Walikota dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan dengan dikenai bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. Setiap pembayaran pajak diberikan bukti pembayaran

Sedangkan tata cara penagihan pajak sarang burung walet Kota Bengkulu berdasarkan Perda Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2002 adalah dengan Surat teguran atau surat tagihan dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran, bila wajib pajak masih belum melunasi akan diterbitkan surat paksa segera ,setelah 21 hari sejak surat tagihan. Bila dalam 2 hari surat paksa tidak ditanggapi dilakukan penyitaan dan wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam 10 hari. Bila tidak

maka pemerintah melakukan permintaan penetapan tanggal lelang dan juru sita memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

Struktur organisasi DPPKA sendiri adalah seperti tampak di gambar 3.2 pada lampiran 2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, DPPKA dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi. Secara spesifik DPPKA Kota Bengkulu mempunyai fungsi:


1. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak;
2. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Menyelesaikan keberatan wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Menyusun RAPBD dan RAPBD-Perubahan;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
7. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut: Kepala Dinas Membawahi Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Pendapatan, Bidang Pengelolaan Keuangan, Bidang Pengelolaan aset dan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan membawahi Seksi Perencanaan Program, Seksi Monitoring dan evaluasi, Seksi Data dan Pelaporan. Bidang Pendapatan membawahi Seksi Penetapan dan Keberatan, Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi, Seksi Bagi Hasil dan PBB. Bidang Pengelolaan Keuangan membawahi Seksi Anggaran, Seksi Akutansi dan Verifikasi, Seksi Perbendaharaan dan Kas Daerah. Bidang Pengelolaan Aset membawahi Seksi Kebutuhan dan Pengadaan, Seksi Penyimpanan dan Distribusi, Seksi Perawatan dan Penghapusan.

Dalam menjalankan program dan kegiatannya, DPPKA Kota Bengkulu didukung dari 3 (tiga) aspek, yakni keuangan, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. Pada aspek keuangan, sebagai gambaran, pada tahun 2009 DPPKA Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran sebesar 33.975,955 juta rupiah dengan target pendapatan sebesar 482.048,042 juta rupiah. Sementara realisasi pendapatan daerah Kota Bengkulu mencapai 469.106,072 juta rupiah atau 97,31% dari target.

Organisasi DPPKA dalam melaksanakan tupoksi nya memiliki 106 personal/pegawai per 1 agustus 2010, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Komposisi pegawai DPPKA adalah seperti terlihat berikut ini :




*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPPKA Kota Bengkulu, 2010*

**Gambar 3.3**  
**Susunan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**


Universitas Indonesia





Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPPKA Kota Bengkulu, 2010

**Gambar 3.4**  
Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPPKA Kota Bengkulu, 2010

**Gambar 3.5**  
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari gambar 3.3, terlihat bahwa pegawai DPPKA Kota Bengkulu sampai dengan Agustus 2010 terdiri dari PNS sebanyak 87 orang, CPNS 8 orang dan Honorer berjumlah 11 orang. Berdasarkan kepangkatan dan golongannya, Gambar 3.4, Personil DPPKA terdiri dari Golongan IV sebanyak 3%, Golongan III sebanyak 72% dan Golongan II sebanyak 25%. Sedangkan bila diklasifikasikan berdasarkan strata pendidikan, maka seperti terlihat pada Gambar 3.5, DPPKA mempunyai 1 orang S3 sebagai Kepala DPPKA, S2 sebanyak 6 orang, S1/D-IV sebanyak 56 orang, D-III sebanyak 10 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 21 orang dan SLTP dan SD masing-masing 1 orang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPPKA adalah : DPPKA Kota Bengkulu saat ini menempati gedung C yang berada di lingkungan kantor Walikota Bengkulu. Gedung tiga lantai yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmad No 1 Bengkulu ini ditempati bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu dengan pembagian: lantai satu digunakan oleh bidang perencanaan, lantai dua digunakan untuk ruangan kepala dinas, sekretariat, bidang pengelolaan keuangan, administrator SIMDA dan operator gaji. Sedangkan lantai tiga gedung ini ditempati oleh bidang pendapatan dan bidang aset.

DPPKA Kota Bengkulu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor, seperti meja, kursi, komputer PC dan laptop. Per 1 Agustus 2010, DPPKA memiliki 37 unit komputer dan 14 unit *notebook* (Data KIR, Subbag Umum). Komputer dan *notebook* tersebut tersebar di 4 Bidang/Sekretariat dan sebagian besar digunakan untuk mendukung SIMDA, SIMBADA, SIMPATDA dan SIMGAJI. Selain itu, sejak bulan Januari 2010 DPPKA juga telah dilengkapi dengan akses internet *wifi*.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, DPPKA juga dibekali dengan kendaraan dinas/operasional roda empat dan dua. Berdasarkan Data Subbag Umum, saat ini DPPKA memiliki 28 unit kendaraan dinas roda dua yang merupakan pelimpahan Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda Kota Bengkulu. Selain itu, DPPKA juga mempunyai 8 unit kendaraan dinas/operasional roda empat

### 3.3 Perkembangan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bengkulu Sejak Tahun 2003-2009

Pengusahaan walet di kota Bengkulu, berawal pada tahun 1990-an di wilayah Kampung pelabuhan lama. Pada wilayah ini memang terdapat banyak bangunan tua dan merupakan kawasan pecinaan, ada dua rumah tua yang didiami walet dan ini berkembang pesat sehingga menyebabkan si empunya bangunan tua tersebut mengambil, memungut sarang yang ada dan melakukan penjualan. Walet-walet yang ada tersebut kian hari kian banyak. Melihat prospek pengusahaan sarang burung walet yang cukup menjanjikan ini maka mulailah berkembang pengusahaan walet dengan mulai di alih fungsikannya bangunan-bangunan rumah toko bertingkat sebagai rumah atau lebih dikenal dengan “hotel” walet oleh para pemilik ruko yang berada di kawasan tersebut. Hotel atau penginapan walet ini mulai dibangun dengan berbagai fasilitas lengkap yang meyerupai kondisi alamiah lingkungan walet atau rumah walet yang berada di alam. Kondisi alamiah lingkungan walet ini diusahakan terpenuhi oleh pemilik hotel walet dengan maksud agar walet-walet tersebut betah mendiami hotel mereka dan tidak pindah ke hotel-hotel lainnya.

Saat ini, untuk wilayah kota Bengkulu, terdapat tiga lokasi yang merupakan sentra walet utama. Sampai saat ini di kota Bengkulu telah berdiri lebih dari 500 rumah walet, yang berupa (1) rumah usaha (ruko) merangkap rumah walet maupun (2) murni sebagai rumah walet. Tiga wilayah itu merupakan pusat pertokoan/perniagaan. Pusat perniagaan tertua adalah kampung, kemudian berkembang ke Suprpto dan selanjutnya ke Lingkar Timur. Kalau memandang perniagaan sebagai tolok ukur perkembangan usaha walet di Bengkulu, tampaknya perkembangan pusat perniagaan baru merupakan salah satu alasannya. Oleh karena itu perkembangan usaha walet di Bengkulu saat ini lebih merata, sejalan dengan perkembangan pusat perniagaan. Namun demikian Rumah walet yang murni sebagai rumah usaha walet telah mulai berkembang, khususnya di wilayah Kebun Tebeng, Lingkar Barat dll.

Secara agroklimat, Bengkulu merupakan daerah potensial untuk pengembangan usaha walet. Sehingga pusat-pusat pertumbuhan rumah walet

barangkali dipengaruhi oleh (1) adanya pusat pertumbuhan perniagaan; (2). Transfer ilmu dan teknologi. Artinya yang pada awalnya usaha walet merupakan usaha eksklusif dari etnis cina dibengkulu, telah berkembang menjadi usaha umum yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pribumi karena berkembangnya ilmu dan teknologi; (3) Terjadinya pergeseran sentra walet di Indonesia. Dulu wilayah Pasuruan (Jawa Timur), satu wilayah sentra walet dapat memasok lebih dari 1,5 ton/tahun, saat ini sudah merosot jauh karena berubahnya basis perekonomian dari pertanian ke Industri. Oleh sebab itu perusahaan walet berkembang ke sentra-sentra baru di luar jawa ; (4) Meningkatnya permintaan pasar luar negeri (ekspor) dan permintaan lokal (dalam negeri). Peluang pasar ini membuat pengusaha etnis cina lebih membuka diri untuk berbagi dengan etnis pribumi dalam upaya memenuhi permintaan pasar tersebut. Meningkatnya jumlah eksportir lokal dan nasional, juga turut andil dalam perkembangan usaha walet di Bengkulu, karena berkaitan dengan transparansi harga dan tumbuhnya minat usaha penduduk untuk mencoba melakukan perusahaan walet.

Perkembangan usaha walet ini dipengaruhi pula oleh harga sarang burung walet yang sangat mahal. Sarang walet dihargai berdasarkan kelas sarang yang dihasilkan, dimana pengelompokkannya dilakukan berdasarkan kondisi sarang dan warna alami sarang. Di Bengkulu, sarang terbaik yang biasa disebut sarang super, per Kg berkisar antara Rp 13 Juta sampai dengan Rp 14 Juta. Penjualan sarang burung walet di Bengkulu kebanyakan menggunakan sistem *Cong* (campuran) dimana sarang tidak dibedakan berdasarkan kelas yang ada tetapi dihargai secara keseluruhan. Sarang *Cong* ini dihargai berkisar antara Rp. 10 Juta sampai dengan Rp. 12 Juta, bergantung pada kondisi sarang. Sebagian besar, sarang *Cong* ini berharga Rp. 10 Juta. Setiap Kg sarang, berisi 120 sampai 150 sarang burung walet, berdasarkan kondisi sarang yang di panen.

Pengusahaan sarang burung walet ini dari segi biaya perawatan tidaklah membutuhkan dana yang besar, investasi terbesar pada perusahaan sarang burung walet ini hanya terjadi pada awal perusahaan yaitu pembuatan bangunan sarang burung walet. Karena, pada perusahaan sarang burung walet kondisi hotel walet diusahakan menyerupai kondisi habitat alami sehingga harus diatur pencahayaan ruangan, kelembaban, suara dan suhu. Pencahayaan untuk hotel


walet ini adalah ‘gelap total’, suhu ruangan dijaga pada kisaran 28<sup>0</sup>C hingga 30<sup>0</sup>C, kelembaban dalam hotel walet dijaga melalui penyemprotan air pada ruangan dengan sistem tertentu atau menggunakan kolam dan siring-siring yang dibangun di dalam ruang hotel walet. Selain itu, untuk mengundang walet hadir memasuki hotel walet tersebut dibutuhkan suara-suara walet dan aroma kotoran walet, yang dapat mengundang walet masuk. Suara walet ini dibunyikan pada ruang-ruang hotel walet melalui kaset-kaset yang diputar.

Biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha walet untuk perawatan rumah walet berdasarkan keterangan sebagian besar responden berkisar antara Rp 100 sampai Rp 200 Ribu. Biaya ini digunakan untuk biaya air, listrik dan pembunuhan jentik nyamuk yang berlebihan pada kolam-kolam air yang ada. Berdasarkan keterangan pengusaha walet yang menjadi responden, diketahui bahwa rata-rata rumah walet yang dibangun akan dimasuki walet pada tahun kedua, dan baru pada tahun ketiga panen pertama dapat dilakukan. Namun hal ini dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan dalam pemikatan walet untuk masuk pada rumah walet tersebut.

Perkembangan usaha walet ini semakin pesat di Kota Bengkulu, ini diakui oleh para responden yang di survey oleh penulis, karena sebagian besar responden memiliki lebih dari 1 usaha rumah walet. Perdagangan sarang burung walet -juga diakui oleh seorang pengumpul sarang burung walet- di Bengkulu telah mengalami persaingan yang ketat saat sekarang ini. Banyak pemain lokal yang juga bermain sebagai pengumpul sarang burung walet, selain itu, banyak pula pengumpul sarang burung walet yang berasal dari luar Propinsi Bengkulu bahkan berasal dari Jawa.

Setelah pengusaha sarang burung walet terlihat begitu berkembang maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perda pajak walet. Perda pajak walet ini ditujukan kepada para pengusaha sarang burung walet sebagai wajib pajak dan sarang burung walet sebagai objek pajak. Perda ini ada dengan harapan adanya peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Bengkulu. Perda yang dikeluarkan pada tahun 2002 ini mulai berlaku efektif pada tahun 2003. Sejak perda pajak ini diberlakukan, penerimaan pajak dari pajak sarang burung walet terus mengalami peningkatan. Tahun 2003 saat pajak sarang burung walet ini

pertama dilaksanakan, penerimaan dari pajak sarang burung walet ini adalah sejumlah 98 juta rupiah dan pada tahun 2009 penerimaan dari pajak sarang burung walet ini telah menjadi 216 Juta rupiah.



Sumber : DPPKA Kota Bengkulu, data di olah

**Gambar 3.6**  
**Grafik Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet**  
**Kota Bengkulu Tahun 2003 - 2009**

Penerimaan pajak sarang burung walet Kota Bengkulu Tahun 2003 sampai dengan 2008 terlihat pada gambar 3.6 terjadi trend kenaikan penerimaan. Pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan. Perkembangan penerimaan pajak sarang burung walet yang cukup meningkat ini diimbangi pula dengan makin banyaknya bangunan yang dijadikan sebagai sarana hotel bagi walet.